YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KEPENGHULUAN JAYA AGUNG KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

Oleh:

DESY MULYANI

NPM : 187310073

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Desy Mulyani
NPM	: 187310073
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing dalam untuk Skripsi ini telah sesuai dengan sasaran tim pembimbing dan oleh karena itu dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Komprehensif.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Turut menyetujui:
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Desy Mulyani

NPM : 187310073

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dimulai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat gua memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Ketua

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 46 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Desy Mulyani
N P M	: 187310073
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: **Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenguluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.**

Struktur Tim :
1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rizki Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
2. Yth. Ketua Prodi.....
3. Arsip ---------sk. penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 49 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 13 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 April 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Desy Mulyani
NPM	:	187310073
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	**Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.**
Nilai Ujian	:	Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1.
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3.
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP		

Pekanbaru, 14 April 2022
An. Dekan

Indra Sakti, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Desy Mulyani
NPM	: 187310073
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi perysratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Ketua	Sekretaris
Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

Turut menyetujui

Wakil Dekan I	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Indra Safri, S.Sos., M.Si	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini yang berjudul "**Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir".** Shalawat dan salam tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Islam Riau, Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M. Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.

3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.
4. Bapak Dr. Panca Setyo Prihatin.S.IP.,M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Usulan Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa meyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
7. Bapak Kepala Desa Jaya Agung dan Bapak Sekretaris Desa di Desa Jaya Agung beserta perangkat desa yang telah membantu dalam penyelesaian usulan skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Mardianto dan Almh Ibunda Mariani paling berharga dan penyemangat penulis yang paling tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai herganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Suci Hardianti kakak penulis yang menjadi pengganti ibu. Terima kasih telah memberikan motivasi dan kasih sayang untuk penulis. Sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan usulan skripsi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Muhammad Vikry Syaifullah Abang penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti untuk penulis.
11. Muhammad Ryan Maga yang selalu membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan skripsi.
12. Anjas Kurniawan dan Surya Alvin Syahputra adik penulis yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan usulan skripsi.
13. Riska Maharani dan Ila Sari sahabat terbaik penulis, yang selalu ada untuk penulis, memberikan dukungan dan membantu penulis.
14. Puan Syakia Azahra keponakan yang lucu dan selalu menghibur penulis dan membantu penulis semangat dalam menyelesaikan usulan skripsi, makasih ya nak.
15. Teman-teman seperjuangan angakatan 2018. Terimakasih atas semuanya, hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru Februari 2022

Penulis

Desy Mulyani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iiv**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

SURAT KEASLIAN NASKAH ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 22

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 22

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **24**

A. Studi Kepustakaan 24

1. Peranan Pemerintahan Desa 24
2. Good Governance 41
3. Keuangan Desa 45
4. Pengelolaan Keuangan Desa 47
5. Alokasi Dana Desa 51
6. Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pemerintahan 55

B. Penelitian Terdahulu 58

C. Kerangka Pikir 59

D. Konsep Operasional 60

BAB III MOTODE PENELITIAN **63**

A. Tipe Penelitian 63

B. Lokasi Penelitian 64

C. Informan Penelitian 64

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Instrumen Penelitian 66
E. Jenis dan Sumber Data 67
F. Teknik Pengumpulan Data 67
G. Teknik Analisa Data 69
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 71
A. Kepenghuluan Jaya Agung 71
B. Geografis Kondisi Kepenghuluan 72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 78
A. Identitas Informan 78
1. Identitas Infroman Menurut Jenis Umur 78
2. Identitas Infroman Menurut Tingkat Pendidikan 79
3. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin 79
B. Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 80
C. Hambatan-hambatan dalam Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 99
BAB VI PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 103

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

1.1 Nama –nama Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.....7

1.2 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan di Kepenghuluan Jaya Agung Tahun Anggaran 2020.....15

2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....57

2.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....61

4.1 jumlah penduduk kepenghuluan jaya agung.....80

4.2 sarana pendidikan.....80

4.3 sarana ibadah.....80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Organisasi Pemerintahan Desa.....39

2.2 Kerangka Pemikiran Tentang Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....58

4.4 struktur organisasi pemerintah kepenghuluan Jaya Agung.....82

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : transkip wawancara

Lampiran 2 : dokumentasi penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Desy Mulyani
Npm	: 187310073
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Desy Mulyani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KEPENGHULUAN JAYA AGUNG KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Desy Mulyani

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan kepemimpinan pemerintah desa. Kepemimpinan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dasar utama bagaimana pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jaya Agung berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan survey deskriptif dan metode kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Didalam penelitian ini menggunakan teori Harbani Pasolong dan terdapat beberapa indikator penelitian yaitu: (1) Peran pengambil keputusan, (2) Peran mempengaruhi, (3) Peran memotivasi, (4) Peran antar pribadi, (5) Peran infromasional. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah desa dalam mengelola ADD sudah cukup baik tetapi dalam menentukan perencanaan program kerja kurangnya kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa.

Kata kunci: Kepemimpinan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

VILLAGE GOVERNMENT LEADERSHIP IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN KEPENGHULUAN JAYA AGUNG, THE BAGAN SINEMBAH OF THE ROKAN HILIR REGENCY

ABSTRACT

Desy Mulyani

In managing village funds, village government leadership is needed. The leadership of the village government in managing the Village Fund Allocation is the main basis for how the implementation of the Village Fund Allocation distribution can be allocated properly or not. This research was conducted to determine the leadership of the village government in managing the allocation of village funds in Jaya Agung Village based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 of 2014, which includes planning, implementation, administration, reporting, accountability and supervision. This study uses a descriptive survey and qualitative methods. To achieve the objectives of this study, the researchers used data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. In this study using the theory of Harbani Pasolong and there are several research indicators, namely: (1) the role of decision makers, (2) the role of influencing, (3) the role of motivating, (4) the role of interpersonal, (5) the role of informational. The results of this study indicate that the village government in managing ADD is quite good but in determining the planning of work programs there is a lack of cooperation between the village head and village officials.

Keywords: Leadership and Management of Village Fund Allocation

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wolayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencaharaiannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.

Pada hakikatnya bentuk desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa geneologis dan desa teritorial. Sekalipun bervariasi nama desa ataupun daerah hukum yang setingkat desa di Indonesia, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat,

Desa telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), dalam penjelasan masyarakat “dalam teritorior Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zwlfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen,* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau,

dusun dan marga di Palembang dan sebagainya". Daerah-daerah mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewah.

Periode Orde Lama. Politik hukum otonomi mengalami titik balik dari desentralisasi kembali ke sentralisasi yang hampir mutlak. Saat itu soekarno dengan demokrat terpimpinnnya, menganggap bahwa otonomi luas mengancam keutuhan bangsa dan karena itu otonomi harus disesuaikan denga konsepsi Panpres Nomor 6 Tahun 1959 yang mempersempit otonomi daerah.

Kedudukan desa berdasarkan Undang-Undanf Dasar 1945 di era demokrasi terpimpin di bawah Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja disebutkan bahwa desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan mempunyai harta benda sendiri.

Pada masa Orde Baru, pola hubungan pusat dan daerah berwatak sentralistik, bahkan sebagaian masyarakat menilai pola hubungan tersebut tentang Pemerintahan Desa bercorak sentralistik dan seragam, padahal kondisi riil daerah dan desa di Indonesia sangat beragam. UU Nomor 5 Tahun 1979 mereduksi keragaman masyarakat di desa di Jawa, komunitas masyarakat seperti gampong, nagari, huta dan lain-lain dipaksa menjadi desa (Jawa).

Reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan ditingkat desa diantaranya adanya otonomi desa. Otonomi desa berarti desa memliki kewenangan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Menurut Widjaja (2003:76) desa senagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Menurut Bintaro dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) desa adalah suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur social ekonomis, unsur dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lainnya.

Seiring reformasi sesuai dengan tuntutan berbagai kalangan yang prihatin dengan kondisi masyarakat di seluruh plosok negeri ini, TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlu direalisasikannya pembagian kekuasaan, kewenangan, dan pemanfaatan sumber-sumber kehidupan antara Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan Desa yang lebih adil dari pada sebelumnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa didefiniskan desa adalah kestuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya dalam pengaturan keuangan. Penyelenggraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Termasuk di dalamnya kesatuan hukum yang mempunyai organisai pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ini menunjukan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1979 tidak mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan mengatur kesatuan masyarakat yang terdapat kesatuan masyarakat. UU ini diperuntukan memperkuat kedudukan desa agar mampu menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan cara penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, sehingga mengubah total wajah gampong, nagari, huta dan lain-lain menjadi desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasca lengsernya rezim Orde Baru, terjadi pergeseran dalam dinamika pemerintahan di Indonesia khusunya pemerintahan desa. Ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya telah mengakomodir aspirasi masyarakat untuk menghadirkan konsep otonomi dan desentralisasi secara lebih baik. Undang-Undang Nomor . 22 Tahun 1999 mengakui adanya keberagaman desa-desa di Indonesia. Tetapi dalam Undang-Undang ini memberikan cek kosong kepada Bupati/Walikota untuk mengatur desa, dan menempatkan desa sebagai bagian (subsistem) dari pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah dipandang cenderung menempatkan maslah desa sebagai persoalaan lokal, bukan dari persoalaan nasional.

Pengaturan tentang desa dalam undang-undang ditempatkan sebagai subsistem pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini menimbulkan dampak pada keterbatasan kewenangan desa dalam hal tata kelola perencanaan keuangan, pembangunan, dan tata pemerintahan dilingkungan sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa mengakibatkan pengelolaan desa menjadi lambat karena harus menunggu lahirnya peraturan pemerintah. Bahkan hingga tahun 2013, pengaturan tentang desa hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2002 tentang desa. Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memang semakin terdegradasi karena hanya diatur rinci dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan undang-undang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang desa lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sbelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagai bukti Keberadaanya, oleh sebab itu keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan daerah.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan daerah.
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Rokan Hilir yang beribukotakan di Bagan siapi-api, kota penghasil ikan tersebar di Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 8.881,59 km^2 dan jumlah penduduk 714.497 jiwa yang tersebar dalam 18 Kecamatan dan 172 Desa. Dan Desa Jaya Agung adalah salah satu dari Desa yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.1 Nama –nama Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan
1.	Tanah Putih
2.	Pujud
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan
4.	Rantau Kopar
5.	Tanjung Medan
6.	Bagan Sinembah
7.	Simpang Kanan
8.	Bagan Sinembah Raya
9.	Balai Jaya
10.	Kubu
11.	Pasir Limau Kapas
12.	Kubu Babusalam
13.	Bangko
14.	Sinaboi
15.	Batu Hampar
16.	Pekaitan
17.	Rimba Melintang
18.	Bangko Pusako

Sumber: Sekretariat Daerah Rokan Hilir

Desa Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah Desa yang tertinggal dari desa-desa lain hal tersebut disebabkan karna Desa Jaya Agung baru terbentuk dari pemekaran dengan Desa induk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bahtera Makmur pada tahun 2010. Masih banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah desa agar Desa Jaya Agung dapat berkembang seperti desa-desa lainnya.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1). Pendapatan desa sebagimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi dana desa atau disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana pemerimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatakan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diperioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan perteanggungjawabnkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengolalaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

1. Rancangan APBDesa yang berbasis program.
2. Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Keuangan dikelola secara bertanggungjawaban, keterbukaan, dan daya tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

4. Memeilihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pembangunan keuangan desa mencakup:

1. Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Pendapatan dan belanja.
3. Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
4. Pembelajaan atau alokasi.

Berdasarkan Permendagri RI 113 Tahun 2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntable, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Transparan berarti pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahu masyarakat. pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan pengormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menurut Greogius (2006:6) maksud dari pemberian program Add adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. tujuan pemberian bantuan langsung ADD yakni:

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDesa) dengan sumber APBDesa terdiri dari PADesa ditambah ADD.
2. Untuk mendorong terciptanya Demokrasi Desa.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta pasrtisifasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan dari pelaksanaan Aloksi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini berhubungan dengan indikator pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat kesehatan masyarakat, dengan pemberian Alokasi Dana Desa pembangunan fisik selama ini dianggap cukup memenuhi sarana dan prasarana desa, namun desa masih jauh dari pembangunan fisik, khsusnya di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntable, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemrintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sangat rawan terhadap penyelenggaraan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercayai oleh masyarakat dalan membangun desa lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan ADD untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggaraan pemerintahaan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

1. Memperkuat Keuangan Desa dengan adanya alokasi dana desa membantu memperkuat keuangan desa yang ada.
2. Memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan Desa.
3. Meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalan rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa itu sendiri memiliki manfaat bagi Kabupaten/Kota yang menerima bantuan dana dari Alokasi Dana Desa tersebut. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya tanpa harus bergentung pada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka waktu panjang.

Alokasi Dana Desa memiliki manfaat tersendiri terhadap desa yang menerima bantuan dana dari Alokasi Dana Desa tersebut. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 yakni:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menghemat biaya pembangunan

b. Taip-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan

c. Ada kepastian anggaran

d. Tidak lagi hanya bergantung pada swadaya masyarakat

e. Dapat menangani permasalahan secara cepat

f. Dapat mendorong demokrasi di desa

g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung

h. Kesejahteraan kelompok, perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dapat tercapai,

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan pembagian sebagai berikut:

1. 30% dari jumlh Alokasi Dana Desa yang diteima digunakan untuk biaya operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa.

2. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa diterima digunakan untuk belanja publik dan pemberdayan masyarakat desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.2 Laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah di kepenghuluan jaya agung tahun anggaran 2020

No.	Uraian	Anggaran
1.	**Alokasi dana desa**	**Rp. 959.804.925**
2.	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**Rp. 586.748.469**
3.	**Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa**	**Rp. 474.576.469**
4.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp. 45.600.000
5.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp. 261.000.000
6.	Peyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Rp. 11.064.000
7.	Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp. 58.612.469
8.	Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 39.600.000
9.	Penyediaan operasional BPD	Rp. 4.700.000
10.	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Rp. 54.000.000
11.	**Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa**	**Rp. 59.300.000**
12.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoraan/pemerintahan	Rp. 54.300.000
13.	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	Rp. 5.000.000
14.	**Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistika dan kearsipan**	**Rp. 10.872.000**
15.	Penyusunan, pendapatan, dan pemutakhiran profil desa (dipilih)	Rp. 6.000.000
16.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Rp. 4.872.000
17.	**Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan**	**Rp. 30.000.000**
18.	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa	Rp. 10.000.000
19.	Penyusunan dokumen perencanaan desa	Rp. 5.000.000
20.	Penyusunan dokumen keuangan desa	Rp.15.000.000
21.	**Sub bidang pertanahan**	**Rp. 12.000.000**
22.	Administrasi pajak bumi dan bangunan	Rp. 12.000.000
23.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**Rp. 130.999.301**
24.	**Sub bidang pendidikan**	**Rp. 14.400.000**
25.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa	Rp. 14.400.000
26.	**Sub bidang kesehatan**	Rp. 6.000.000

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

27.	Penyelenggaraan posyandu	Rp. 6.000.000
28.	**Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang**	**Rp. 38.217.000**
29.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah	Rp. 38.217.000
30.	**Sub bidang kawasan pemukiman**	**Rp. 43.982.301**
31.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembangunan air limbah (dipilih)	Rp. 43.982.301
32.	**Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika**	**Rp. 28.400.000**
33.	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	Rp. 28.400.000
34.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**Rp. 198.800.000**
35.	**Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**	**Rp. 13.200.000**
36.	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes	Rp. 7.200.000
37.	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Di bidang hukum & pelindungan masyarakat	Rp. 6.000.000
38.	**Sub bidang kebudayaan dan keagaman**	**Rp. 120.600.000**
39.	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Rp. 4.000.000
40.	Penyelengaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagaman (HUT RI, Raya Keagaman dll)	Rp. 95.000.000
41.	Pemeliharaan sarana prasarana kebudyaan, rumah adat dan keagamaan milik desa	Rp. 21.600.000
42.	**Sub bidang kepemudaan dan olahraga**	**Rp. 30.000.000**
43.	Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa	Rp. 30.000.000
44.	**Sub bidang kelembagaan masyarakat**	**Rp. 35.000.000**
45.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 14.000.000
46.	Pembinaan PKK	Rp. 21.000.000
47.	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Rp. 65.000.000**
48.	**Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa**	**Rp. 65.000.000**
49.	Peningkatan kapasitas kepala desa	Rp. 35.000.000
50.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp. 30.000.000
51.	**Jumlah Belanja**	**Rp. 981.547.770**
52.	**Surplus**	**Rp. (21.742.845)**

Sumber: Pemerintahan Desa Jaya Agung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas Anggaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Jaya Agung berjumlah Rp. 959.804.925, dengan penggunaan dana dalam bidang penyelengaraan pemerintahan desa yaitu berjumlah Rp. 586.748.469, dan anggaran dalam bidang pembangunan desa yaitu berjumlah Rp. 130.999.301, anggaran dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu berjumlah Rp. 198.800.000, kemudian anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 65.000.000 dan jumlah belanja sebanyak Rp. 981.547.770. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Kepenghuluan Jaya Agung ini ber surplus dengan jumlah Rp. 21.742.845.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, sampai dengan kepengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, Badan Permusyawartan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain.

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dapat dialokasikan dengan baik atau tidak dan informasi terkait ADD dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Keterbukaan informasi publik ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa "infromasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesaui dengan Undang-Undang sera informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public". Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijkan publik, program kebijkan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang lain.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesiensi, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tidak hanya bagaimana Pemerintah Desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagimana masyarakat bisa dan mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa yang sudah dan akan dilakukan desa. Pada kenyataannya di lapangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung untuk Transparansinya dan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan musrenbang masih belum dijlankan dengan baik, tidak ada informasi mengenai jumlah pengluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Peranan dan fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugas kepala desa pada pasal 26 ayat (2), kepala desa berperan:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
3. Memegang kekuasan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendepatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagaian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarkat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

peranan dan fungsi perangkat desa yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan Desa adalah wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dari data yang ada penulis mendapatkan fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya kerjasama antara kepala desa dan sekretaris desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah desa tidak mau menerima ide-ide yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas penulis akan meneliti keuangan desa khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saya fokuskan pada penerapan Permendagri RI 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat mekanisme pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan Tim pelaksanaan yang dibentuk oleh desa. Pada penelitian ini saya mengajukan judul :

"Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dilatar belakang, peneliti menemukan permasalahan terkait perilaku Aparatur Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti rangkum ialah: "***Bagaimanakah Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir".***

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kepemimpinan pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memperhambat Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Secara praktis, diharapkan dapat ,menjadi masukan bagi pemerintah Kepenghuluan Jaya Agung dalam menjalankan Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar berjalan efektif.

c. Secara metodologis, hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan konsep dan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dikutip dari literatur-literatur. Adapun studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peranan Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas (Soetardjo, 1948:15) dalam Yuliati, 2003:24). Menurut pandangan Bouman dan Baratha sebagai mana yang dukutip oleh Wasistiona dan Tahir (2006:8), yang meyebutkan desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagaimannya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang tepat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nurcholis (2001:4) adalah bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan ada pula :badan pemerintahan" yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Kesimpulan umum tentang definisi desa, bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut:

a) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
b) Pemerintahan Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
c) Hak dan Kewajiban Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut UU6/2014 pada pasal 67 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban desa adalah sebagai berikut:

1. Desa berhak:
   a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istaidat, dan nilai sosial masyarakat desa.
   b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
   c) Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa kewajiban:
   a) Melindungi dan menjaga kesatuan, persatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
   b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
   c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
   d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
   e) Memberikan

b. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit "pemerintah" yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Perbedaan pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan roda pemerintahan disebut (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan disebut (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan disebut (yudikatif), (dalam Syafie,2009:20).

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Jadi pemerintahan merupakan proses yang dilaksanakan secara terus menerus sebagai suatu kgiatan untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan pelayanan-pelayanan bersifat mendasar yang wajib direalisasikan oleh orang-orang yang diberikan tanggungjawab dan kekuasaan. Kemudian Syafie (2009:30) beranggapan bersama dengan munculny Negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu anatara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala-gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain.

c. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasan yang melekat pada lungkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat *(ambstrager)*. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan karena itu disebut pemerintah.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang pengelenggaraannta ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyrakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 adalah penyelengaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiridari Pemerintah Desa dan Badan Permuyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

a. Pemerintah Desa

    1. Kepala Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di Desa semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyrakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Adapun pengertian Kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat, jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, peratin.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pembersayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Menetapkan peraturan desa
e. Menetapkan APB Desa
f. Membina kehidupan masyarakat Desa
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skla produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
j. Mengambangkan sumber pendapatan desa
k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
l. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
m. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
n. Memanfaatkan teknologi tepat guna
o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
p. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
q. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
c. Memilihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat desa
d. Mentaati dan menegakan peraturan perundang-undang
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
f. Melaksanakan prinsip tata pemerinatahn desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
h. Menyeleggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
i. Mengelola keuangan dan aset desa
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
m. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
n. Mengambangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakat di Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

q. Memberikan infromasi kepala masyarakat Desa.

2. Badan Permustawaratan Desa

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawartan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggoataan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tida secara berturut-turut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematik pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Indonesia (2007:854) Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berdudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah sutau wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran, oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran *(role accupant)*. Suatu hak sebenernya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menajalankan suatu peranan.

Secara sosiologis menurut Soerjono Soekanto (2002:242) peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban seseuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa saja dijalankan sesuai dengan keinginan diri linngkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Horton dan Hunt (2007:116) Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (Suatu Oengantar) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2007:221).

Selanjutnya Susanto (dalam Soekanto 2001:94) bahwa "Dengan adanya pretise dan derajat sosial maka berbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif".

Levi (dalam Soekanto 2001:272) pentingnya pembahasan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu untuk melaksanakan.
c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Peranan menurut Kamus Besar Indonesia mempunyai arti sebagai beikut: "Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekolompok, orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seseorang dalam suatu peristiwa." (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006:751).

Pengertian peran berdasarkan Toha (1997:56) merupakan tindakan atau perilaku oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Merton dalam Rabo (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata [eranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisis tentang kata peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2004:243), peranana adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki sagar seseorang laki-laki bila berjaklan berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permaslahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajeman.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau prantara.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat.

Menurut Kusnadi (2005:358) ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

1. Peran Pribadi *(interpersonal role)*, mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
    a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
    b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawai bekerja secara produktif, efektif, dan efesiensi dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
2. Peranan berkaitan dengan informasi *(Informasi Role)*, dimana pimpinan merupakan titik sentarl bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh organisasi.
c. Sebagai juru bicara.

3. Peran

Peran keputusan (Decision Role), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Menurut Siagian (2003:142) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah peran selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana dari kegiatan pembangunan tertentu. Adapun beragam peranan tersebut sebagai berikut:

1. Peran selaku stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apabila yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Peran selaku inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Peran selaku modernisator

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan penting itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

4. Peran selaku pelopor

Selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan *(role model)* bagi seluruh masyarakat.

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksanaan sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Dengan demikian pada penelitian ini peneliti hanya membatasi peran dari pemerintah dalam pembangunan yakni:

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 2.1 bagan organisasi pemerintahan desa

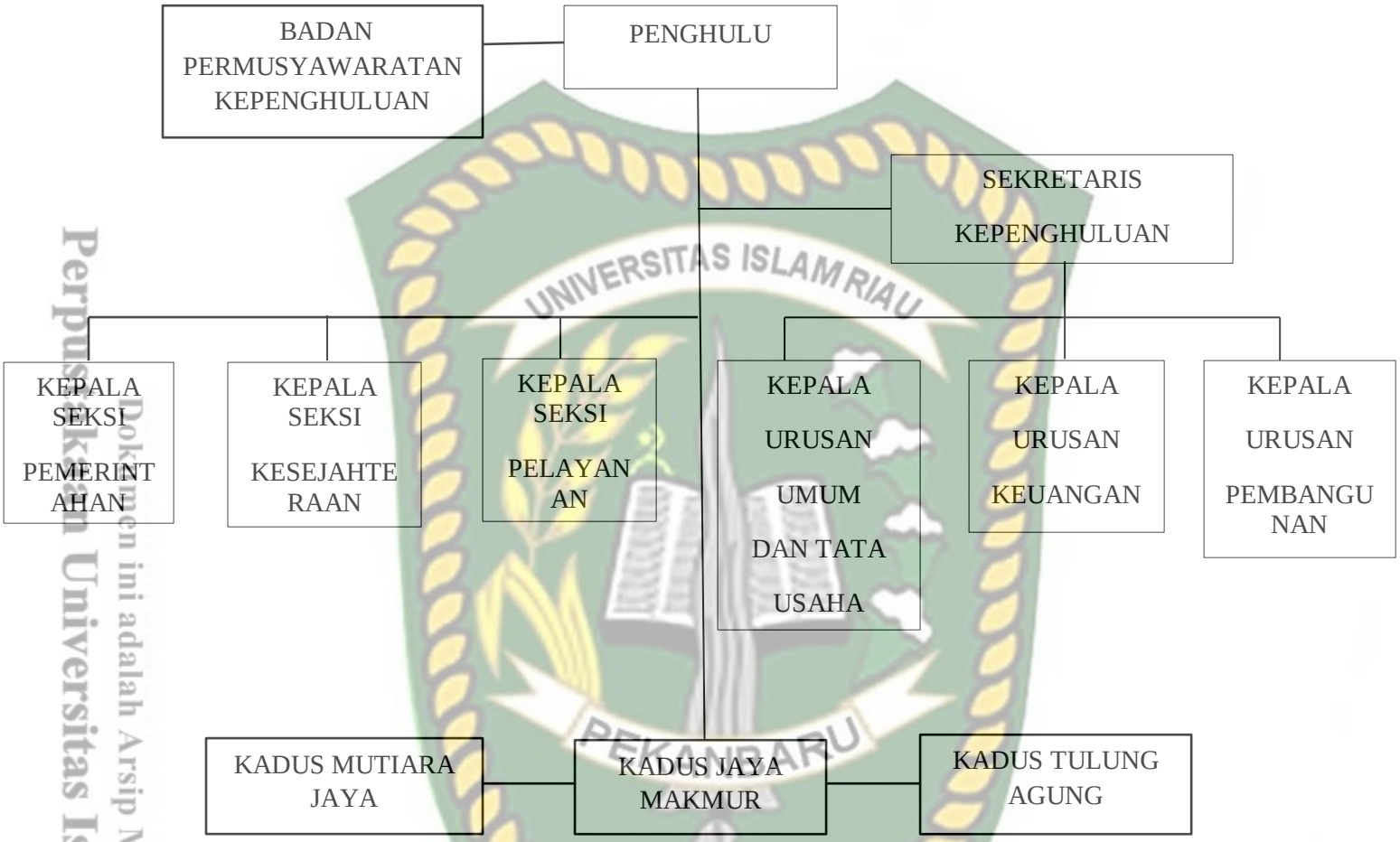

Sumber: pemerintahan desa jaya agung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Good Governance

Secara umum Good Governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemeritahan yang baik terkait isu transparansi, akuntabilitas publik dan sebagainya. Good Governance menurut world bank ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap

kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara publik maupun administratif.

Di Indonesia, Good Governance ada sejak era reformasi bahkan mengalahkan reformasi politik yang pernah populer ditahun 1998, dengan adanya simbol good governance ini seolah-olah Indonesia masuk dalam standar dunia. Perkembangan good governance di Indoneia tidak terlepas dari sejahrahnya yang panjang di negara-negara dunia. Konsep Good Governance dari IMF dan World Bank hanya dimaknai sebagai kinerja pemerintahan yang efektif mengingat perjalanan masa lalu pemerintahan yang buruk yang punya sejarah panjang saat Asia dan Afrika merdeka sekitar 1960-an UNDP (United Nations Development Program) mengidentifikasi 6 karakteristik good governance yaitu:

1. Partisipatif
2. Transparan dan bertanggungjawab
3. Efektif dan berkeadilan
4. Mempromosikan supermasi hukum
5. Memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi dan politik didasrkan pada konsensus dalam masyarakat
6. Memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Taschereau dan compos yang dikutip Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (goverment), rakyat (cityzen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada disektor swasta. Konsep good governance mempunyai indikator-indikator untuk menjamin keterbukaan, *accountabillity* dan kontrol dalam ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai good governance, yaitu:

1. Partisipasi, ditandai dengan pengembalian keputusan guna merespon masalah publik dilakukan secara partisifatif, melibatkan staeholders secara elitis dan otoritarian.

2. Efisensi, ditandai pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya dan apakah pemerintah (state) dan pasar bekerja secara efisien. Tidak ada kebocoran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

3. Efektivitas, ditandai dengan pemerintah melaksanakan kebijakan dan program secara efektif, dalam pengertian terjadi kecepatan waktu, biaya dan alokasi SDM. Tujuan dan sasaran bisa dicapai, bagaimana tingkat keberhasilan program atau proyek dan realisasi outputnya.

4. Transparansi, ditandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat terbuka pada publik, seberapa besar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahaminya apa yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah.

5. Responsive, ditandai dengan kebijakan, program dan tindakan pemerintah menjawab kebutuhan dan kepentingan publik, seberapa banyak anggaran dialokasikan dan bagaimana keluhan atau kepuasan yang datang dari masyarakat.
6. Penegakan hukum, ditandai oleh jumlah kasus pelanggaran hukum, apakah penyelesaian kasus pelanggaran diselesaikan menurut hukum, dan bagaimana kesamaan perlakuan dimuka hukum.
7. Akuntablitas, ditandai dengan bagaimana tingkat pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugas, apakah ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
8. Keadilan, ditandai dengan ada tidaknya kesamaan antara semua warga negara, antara penduduk asli atau pendatang, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas-menengah dan bawah untuk mendaptkan hak yang sama sebagai warga.

Aspek-aspek dalam Good Govenance

1. Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.
2. *Administrative competence and transparency,* yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisiensi, kemampuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif yang penyempuranaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

3. Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD. Penyelenggaraan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa dalam Pasal 72 UU 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelakasanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa.

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan bahwa:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntable , partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 tahun anggaraan yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Dalam kerangka otonomi desa, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Keuangan Desa. Tercantun dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Bab III Pasal 3 disampaikan tentang kekuasan pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

   a. Menempatkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

   b. Menetapkan PTPKD

   c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

   d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang diciptakan dalam APBDesa

   e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

1. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTKD.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemendagri RI 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntable, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari-31 desember.

a. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Perencanaan

   a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

   b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa.

   c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bagan Permusyaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

   d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

   e. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

a. Penatusahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

1. Pelaporan

a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

b. Laporan semester pertama berupa laporan Realisasi APBDesa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Laporan realisai pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.

d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

2. Pertanngungjawaban

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1 Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

2 Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3. Pembinaan dan pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajin membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

5. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian

Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer yang dialokasikan khusu dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut PP 47/2015 tentang desa dalam pasal 1 bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Menurut Geotgius (2006:6) pemberian program ADD adalah sebagai bantuan *stimulant* atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki prinsip-prinsip antara lain:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1 Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

2 Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

3 Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

4 Alokasi Dana Desa dilaksanakan sengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

c. Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun beberapa tujuan alokasi dana desa antara lain:

1 Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2 Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangnan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

4 Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

5 Meningkatkan kententraman dan ketertiban masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6 Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

7 Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

8 Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

a. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya, yaitu:

a. Bagi kabupaten atau kota

Menurut Greogius (2006:6) beberapa manfaat ADD adalah sebagai berikut:

1 Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada Kabupaten atau Kota.

2 Kabupaten/Kota bisa berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala yang lebih luas startegis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

b. Bagi Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Greogius (2006:6) manfaat ADD bagi desa, sebagai berikut:

1 Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri dan hasilnya dapat dipelihara secara baik.

2 Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

3 Desa memperoleh kepastian anggarn untuk belanja operasional pemerintahan desa.

4 Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

5 Desa tidak bergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.

6 Mendorong terciptanya demokrasi di Desa. ADD dpat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memilihara desanya.

7 Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pemerintahan

a. Pengertian Kepemimpin

Kepemimpinan *(leadership)* adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagimana kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990:318-319). Menurut Kartono (2005) kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Kepemimpinan menurut Rivai (2013:4) adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menentukan pencapain tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Menurut pasolong (2015:33) untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, maka kepala desa harus mempunyai peran penting dalam kepemimpinanya, salah satunya adalah peran pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaanya, kepemimpinan menurut Pasolong (2015:33) mempunyai beberapa peran penting, diantaranya:

1. Peran Pengambil Keputusan;
2. Peran mempengaruhi;
3. Peran memotivasi;
4. Peran antar pribadi; dan
5. Peran infromasional.

Maka dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin haruslah mempunyai pemahaman-pemahaman mengenai teori kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa peran kepemimpinan sangatlah penting. Sebab sebuah organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya mencapai tujuannya, ditentukan oleh baik atau tidaknya seorang pemimpin menjalankan tugas-tugas kepemimpinananya.

b. Pengertian Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan merupakan suatu kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi, dan pengaruh terhadap masyarakat terutama dalam penyediaan *'public service'* dan layanan sipil *'civil service'*. Konsep kepemimpinan pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdiri atas dua subkonsep yang hubungannya satu dengan yang lain, tegang, yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan yang bersifat formal (Effendy, 2009:39).

Bennis & Nanus (2003) menyatakan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terikat saja bersistem nilai formal yang terikat oleh tataran hukum formal, namun ia juga bersandar pada sistem nilai sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari sistem nilai budaya yang dimiliki, termasuk kepercayaan dan adat istiadat. Konsep kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal bersumber pada kewenangan rasional yang dihadapkan pada berbagai tugas dan kewajiban serta tuntutan situasi dan perubahan yang cepat dan dituntut untuk berperan sesuai dengan status yang melekat untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaannya (Effendy, 2009).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya :

Tabel 2.1 penelitian terdahulu tentang pengelolaan alokasi dana desa

No.	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	Al Irfan	Peranan Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba	Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penanggung jawaban
2	Edi Suranta Cosmes Tarigan	Pengaruh Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo	Robinson (2005:46)	1. Perencanaan dan penganggaran ADD 2. Mekanisme pencairan dan penyaluran 3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan 4. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban
3	Mardiatul Ulfa	Peran Kepala Desa Dalam Pemanfataan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	William N. Dunn (2000:169)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan atau evaluasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulisan membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran tentang Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

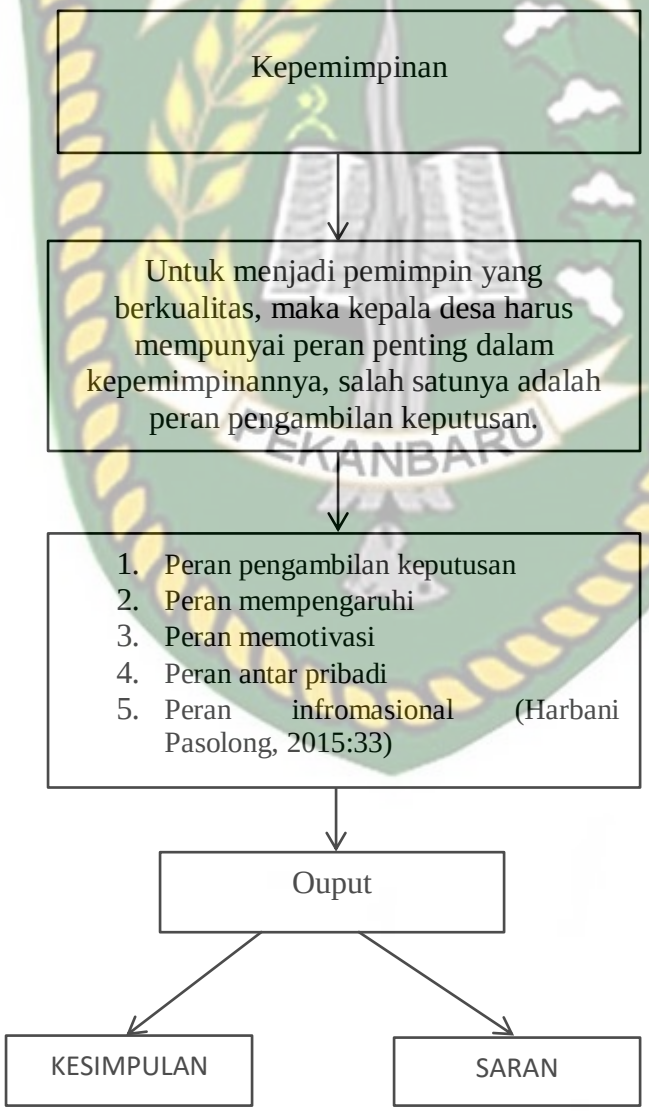

Sumber: Modifikasi penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka dengan ini diberikan konsep operasional, sebagai beikut:

1. Peranan adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab atas kewenangan yang dimiliki.
2. Pengelolaan alokasi dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
3. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 dijelaskan dalam peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:
   a. Perencanaan
   b. Pelaksanaan
   c. Penatausahaan
   d. Pelaporan
   e. Pertanggungjawaban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kpentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Ngara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan yang dimaksud adalah Kepala Desa beserta Perangkat-Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan susunan asli yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau yang melingkunginya. Artinya definisi desa adalah masyarakat hukum yang di diami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

7. Alokasi dana desa adalah dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

8. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagimana kehendaki oleh pemimpin tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.2 : Operasional variabel penelitian tentang kepemimpinan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	3
Untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, maka kepala desa harus mempunyai peran penting dalam kepemimpinannya, salah satunya adalah peran pengambilan keputusan. (Harbani Pasolong, 2015:33)	Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	1. Peran pengambilan keputusan	a. Menentukan program kerja b. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan
		2. Peran mempengaruhi	a. Mempengaruhi bawahan untuk bekerja sama b. Selalu melibatkan bawahan dalam berbagai kegiatan
		3. Peran memotivasi	a. Pemberian motivasi dalam bekerja b. Pemberian *reward* bagi bawahannya yang berprestasi
		4. Peran antar pribadi	a. Menjadi contoh bawahanya b. Kedekatan dengan bawahannya
		5. Peran informasional	a. Kejelasan mengenai rencana kebijakan-kebijakan b. Pemberian intuksi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

MOTODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Hasil penelitian akan sangat bergantung pada penggunaan metode penelitiannya. Sugiyono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe Deskriptif, dimana Deskriptif itu adalah suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan dikelompokkan serta disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang telah ada yang berhubungan dengn masalah yang diteliti kemudian diambil suatu kesimpulan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2009:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamaiah dimana penelitian adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dipilihnya kepenghuluan Jaya Agung ini sebagai tempat penelitian karena terdapat beberapa alasan yaitu:

a. Dikarenakan keterbatasan penelitian mendapatkan informasi yang berhubungan dengan jarak.

b. Dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Serta mengingat bahwa sebelumnya belum ada yang meneliti Peranan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para infroman yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Menurut Sugiyono (2002:270) informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif) untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun teknik penunjuk informan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Samping,* dengan pertimbangan bahwa infroman yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

Hal yang dilakukan sesuai dengan pendapat Licoln dan Guba dalam Sugiyono (2012:54) bahwa ciri-ciri khusus teknik *purposive sampling* adalah :

1. *Emergency sampling design,* bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun kelapangan, setelah sampai ke lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial selection of sample units,* menggelinding seperti bola salju (*snow ball),* sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
3. *Continous adjustment or 'focusing' of the sample,* siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan yang dipilih makin lama makin tearah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.
4. *Selection to the point of redundancy,* pengembangan informan dilakukan terus sampai infirman mengarah ke titik jenuh.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun *informent* dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Suparno	Penghulu	Key Informan
2.	Saibun	Sekretaris Desa	Informan
3.	Yanto	Kaur Pembangunan	Informan
4.	Sukarmin	Ketua BPD	Informan
5.	Parijo	Kadus	Infroman
6.	Joko Pandoyo	Ketua RT 001	Infroman
7.	Saimun	Ketua RW 004	Informan

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah Responden. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus di validasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan *key instrument*.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:60) merupakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai intrument penelitian utama. Alasannya segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian. Dalam keadaan yang serba tidak pasti, tidak jelas, tidak ada pilihan lain hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah untuk melakukan observasi secara terang-terangan dengan memberikan penjelasan kepada pihak yang terkait untuk dapat dengan mudah memperoleh data. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terkait data-data ADD yang sudah di dapat dan dibentuk fisik dari segala sesuatu yang sudah dibangun ADD misalnya, tentang pengerasan jalan, pembangunan mushola, dll.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Wawancara

Metode wawancara trerstruktur dan tidak terstruktur adalah mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden maupun mengadakan tanya jawab untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai suatu hal yang diketahui responden (Sugiyono,2010). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil betatap muka antara pewawancara dengan infroman atau orang yang diwawancarai (Burhan,2007:111).

3. Dokumentasi

Dokumen yang dibutuhkan oleh peniliti untuk melengkapi penelitian ini berkaitan dengan banyak pihak untuk mendapatkannya. Dokumen yang dibutuhkan peneliti misalnya, dokumen yang terkait dengan hukum-hukum atau aturan dasar yang berkaitan dengan ADD, baik itu perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, serta keputusan Bupati. Selain itu dokumen yang terkait dengan APBDesa, ADD, data distribusi penyaluran keuangan desa, dll. Sebagai bukti penelitian akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang peneliti lakukan, misalnya dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan rekaman wawancara untuk penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan analisa data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Miles dan Huberman (2007:26) yang dikutip dari Sugiyono (2011:2460 membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu:

1 Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu analsisi data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2 Penyajian data *(Display)*

Menurut Miles dan Hubberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikn kesimpulan dan pemgambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diamnil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bentuk dan narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223) dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau stimultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, maka peneliti tidak boleh gegabah dalam mengambil kesimpulan.

3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisi data menurut Miles dan Hubbberman. Setelah semua data yang terkumpul dijaring dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang disajikan akan membentuk suatu alur cerita yang dapat memggambarkan isi dari sebuah penelitian yang peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kepenghuluan Jaya Agung

Pembangunan kepenghuluan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan masyarakat kepenghuluan dalam usaha merubah tatanan kehidupan dan kondisi kepenghuluan disegala aspek kearah yang lebih baik dan dinamis. Sejak kemerdekaan RI sampai sekarang, segala macam bentuk pembangunan dan perubahan di kepenghuluan dan pemerintah, namun bukan berarti kondisi Kepenghuluan Jaya Agung sudah baik dan tidak perlu pembangunan, tapi pembangunan diberbagai sektor tetap dilaksanakan tahap demi tahap sesuai dengan tahapan pembangunan nasional. Kepenghuluan Jaya Agung memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, Kepenghuluan Jaya Agung memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Kepenghuluan Jaya Agung memiliki luas wilayah 1.600 hektar dengan jumlah penduduk 1.828 jiwa merupakan kepenghuluan yang tertingal yang telah memiliki fasilitas baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya, dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek ditinggikan. Dengan wilayah yang cukup luas dan potensi kepenghuluan yang memadai bukan berarti menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat, kalau masyarakat kepenghuluan jaya agung tidak dapat mengolah dan

memanfaatkannya, untuk memanfaatkan potensi alam yang memadai ini perlu dengan ilmu pengetahuan dan modal yang tinggi, masalah inilah yang merupakan problem hampir semua kepenghuluan yang ada di Indonesia. Namun kondisi ini dapat diatasi dan diperbaiki sebagai langkah awal dalam pembangunan nasional, perlu adanya pembinaan dan pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

B. Geografis Kondisi Kepenghuluan

1. Letak dan batas Desa/Kepenghuluan

   a. Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera
   b. Sebelah Selatan : Kepenghuluan Bakhti Makmur
   c. Sebelah Barat : Kep. Sukamaju dan Kep. Pelita
   d. Sebelah Timur : Kep. Pasir Putih dan Kep.Kencana

2. Luas Desa/Kepenghuluan

   Kepenghuluan Jaya Agung memiliki luas wilayah 1.600 Ha, secara administratif Kepenghuluan Jaya Agung dibagi 3 (tiga) Dusun yaitu:

   a. Dusun Mutiara Jaya
   b. Dusun Jaya Makmur
   c. Dusun Tulung Agung

3. Keadaan Tanah

   Secara geografis desa ini merupakan daerah dataran rendah, yang di domimasi oleh perkebunan kelapa sawit dan pemukinam masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Penduduk

Tabel 4.1 jumlah penduduk kepenghuluan jaya agung

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	882 Jiwa
2.	Perempuan	946 Jiwa
3.	Jumlah total	1.828 Jiwa
4.	Jumlah kepala keluarga	468 Jiwa

Sumber: kantor desa jaya agung

5. Pembangunan

Tabel 4.2 sarana pendidikan

No.	Jenis	Jumlah
1.	TK	2 unit
2.	SD Swasta Islam	1 unit
3.	SMTP Swasta Islam	1 unit

Tabel 4.3 sarana ibadah

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	5 unit
2.	Musholah/Surau	1 unit
3.	Gereja	-

Sumber: kantor desa jaya agung

A. Struktur Organisasi

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan rencana dan program kerja. Oleh karena itu pengorganisasian kerja adalah pengaturan dan pembagian kerja yang ada dalam organisasi itu, dimana adanya pembagian kerja akan memudahkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan pada organisasi perlu adanya susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Struktur organisai merupakan kerangka kerja sama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan hubungannya serasi. Dalam struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukan segenap tugas dan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seperti gambar berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Struktur organisasi pemerintah kepenghuluan Jaya Agung

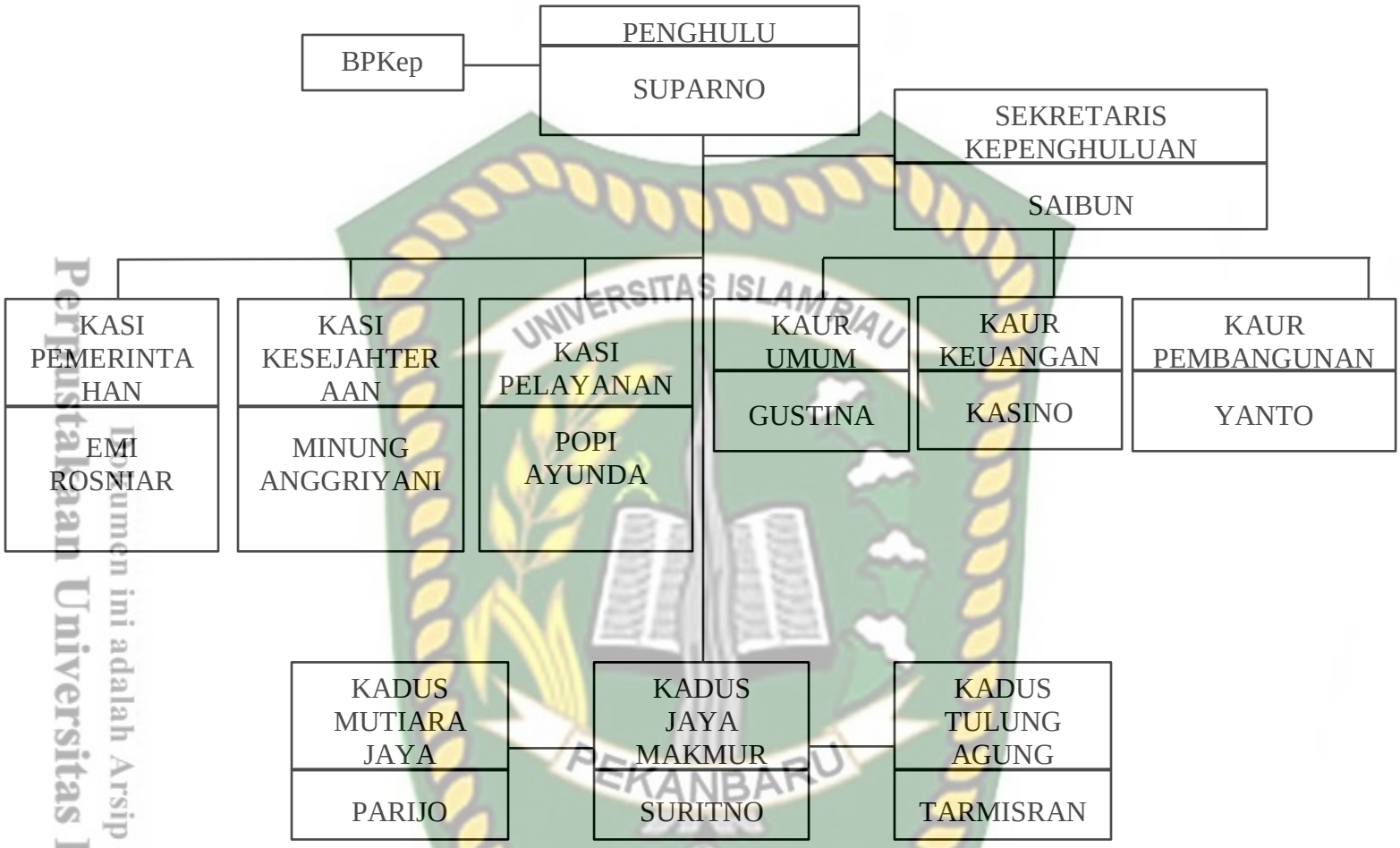

B. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

1. Kepala desa yang bertugas untuk:
   a. Menyelenggarakan pemerinathan desa
   b. Melaksanakan pembangunan desa
   c. Pembinaan kemasyarakatan desa
   d. Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sekretaris desa, yang bertugas untuk:
   a. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa, yang bertugas untuk:
   a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa
   b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat
   c. Mengawasi kinerja kepala desa.
4. Kaur umum, yang bertugas untuk:
   a. Menyelenggrakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengiriman
   b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa
   c. Mengatur rumah tangga sekretaris desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaan.
5. Kaur keuangan, yang bertugas untuk:
   a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan desa
   b. Mengawasi sumber pendapatan dan pengeluaran desa
   c. Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
6. Kaur pembangunan, yang bertugas untuk:
   a. Membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pengelolaan administrasi pembangunan

c. Pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi profil infroman merupakan identitas informan yang memberikan interprestasi terhadap objektifitas dari penelitian tentang "Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir". Deksripsi profil informan pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari Penghulu, Sekretaris Kepenghuluan, Kaur Pembangunan, dan Ketua BPKep dan disini dibagi menjadi 3 bagian yaitu menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan infroman. Dalam hubungannya dengan deskriptif profil informan pada penelitian ini mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Identitas Infroman Menurut Jenis Umur

Sebuah penelitian tidaklah memberikan batas usia infroman dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia.

Pada penelitian ini keberagaman usia infroman, mulai dari yang termuda yaitu 38 tahun sampai yang paling tua 55 tahun. Adapun usia infroman penelitian adalah sebagai berikut:

a. Usia 38 tahun berjumlah 1 orang
b. Usia 40 tahun berjumlah 1 orang
c. Usia 48 tahun berjumlah 1 orang
d. Usia 55 tahun berjumlah 1 orang

2. Identitas Infroman Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang berkaitan oleh infroman dalam menjawab pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam diri seseorang karena mempengaruhi pola fikir dan tindakannya. Dengan pendidikan baik dalam kepala desa maupun perangkat desa lainnya akan membawa dampak yang positif dalam menunjang pembangunan kedepannya.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada orang yang pendidikannya lebih rendah, tetapi ada juga seseorang yang pendidikannya lebih rendah mempunyai pola fikir yang tinggi dari pada seseorang yang berpendidikan lebih tinggi tetapi tidak memiliki sopan santun. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terdiri dari SLTP dan SLTA. Tingkat pendidikan SLTP terdiri 2 orang, tingkat pendidikan SLTA 2 orang.

3. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama infroman bersedia untukdiwawancarai dan memberikan jawaban yang benar-benar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nyata dan apa adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin infroman terhadap hasil penelitian karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang.

B. Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan nonfisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Jaya Agung agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program Pemerintah Desa berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukannya peran pemerintah desa agar teralokasikan dan berjalan sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan perencanaan yang ada dan pemerintah desa juga harus tetap memantau pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Penghulu, Sekretaris Kepenghuluan, Ketua BPD, dan Kaur Pembangunan dengan menggunakan penilaian kepemimpinan menurut teori Harbani Pasolong dengan 5 indikator yang menjadi dasar dari pertanyaan wawancara ini sebagai berikut:

1. Peran pengambilan keputusan

Peranan yang paling sulit yang dijalankan seorang pemimpin dan sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin terlihat langsung dalam pengambilan keputusan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemimpin yang paling bertanggung jawab terhadap program yang akan dijalankan sehingga pemimpin juga akan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil.

a. Menentukan program kerja

Dalam membuat program kerja untuk menentukan program-program apa yang ingin dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa seluruh perangkat desa haruslah terlibat secara aktif. Dengan melalukan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) untuk menentukan program kerja yang dilaksanakan pada akhir tahun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparno 40 Tahun, Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB di kantor desa. Mengenai bagaimanakah menentukan program kerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa:

> *"Dengan musyawarah desa/musrenbang. Dalam musyawarah desa itu ditentukanlah program-program apa yang ingin dikembangkan dalam bidang pemerintahan, pembinaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat".*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

> *"Rencana kerja disesuaikan dengan hasil dari musrenbang yang dilaksanakan di akhir tahun sebelumnya, makanya nanti dituangkan dalam APBKep berdasarkan hasil pada musrenbang".*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB dengan pertannyaan yang sama, beliau menjawab :

> *"Di desa ini kita tidak mau ribut jadi kita percayakan dengan sekretaris kepenghuluan, apa kata sekretaris kepenghuluan kita mengiyakan saja, jadi untuk masalah program-program ini sekretaris kepenghuluan yang mengarahkan. Tidak pernah langsung kita, karena sekretaris kepenghuluan tidak mau repot".*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Melalui rapat desa, namanya MusrenbangDes itu biasa dilakukan di awal tahun atau akhir tahun".*

Jadi dapat disimpulkan wawancara yang peneliti lakukan dengan key infroman dan infroman mengenai bagaimanakah menentukan program kerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diikuti oleh pemerintahan desa yang dilaksanakan pada akhir tahun. Hasil dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tersebut dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP).

b. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan

Pengambilan keputusan adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan yang dihadapi. Seorang pemimpin diharapkan mampu melalukan pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan yang ada tanpa memikirkan kepentingan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparno 40 Tahun, selaku Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai bagaimanakah cara pemerintah desa dalam pengambilan keputusan berdasarkan keputusan yang telah dibuat atau ditetapkan:

> *"Peraturan desa yang sudah ditetapkan oleh aparatur pemerintah contohnya RT, RW, Kadus (kepala dusun) dan Tokoh-tokoh Masyarakat serta BPKep".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Skeretaris Kpenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau menjawab:

> *"Dalam pengambilan keputusan kita berdasarkan dari musrenbang, yang dipimpin oleh Ketua BPKep sebagai pelaksana dan disitu ada narasumber dari kecamatan, lalu ada penghulu dan notulennya dari BPKep itu juga. Makanya diambil keputusan tadi berdasarkan hasil dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)".*

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau menjawab:

> *"Dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musrenbang dan ditetapkan dengan keputusan forum".*

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau mengatakan:

> *"Pengambilan keputusan itu sesuai musyawarah desa, jadi kalau mana yang dimusyawarahkan itu diputuskan itu sudah di musyawarahkan dahulu".*

Jadi dapat disimpulkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimanakah cara pemerintah desa dalam pengambilan keputusan berdasarkan keputusan yang telah dibuat atau ditetapkan yaitu dalam mengambil keputusan pemerintah desa melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dipimpin oleh Ketua BPKep sebagai pelaksana dan diikuti oleh perangkat desa dan aparatur desa lalu keputusan ditetapkan sesuai dengan keputusan forum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Peran mempengaruhi

Pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerjasama dalam merealisasikan suatu program kerja. Pemimpin dapat mengembangkan berbagai teknik mempengaruhi bawahan, dan ini sebenarnya mudah bagi pemimpin karena kewenangan atasan sangat tinggi. Tetapi kalau hanya mengandalkan kewenangan semata-mata, juga tidak akan memberikan efek yang berarti terhadap bawahan.

a. Mempengaruhi bawahan untuk bekerja sama

Pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahan ataupun masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegaiatan atau program yang telah di tentukan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai bagaimana pemerintah desa mempengeruhi bawahan dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa:

> *"Dalam arti peran penghulu ataupun pemerintah desa untuk bekerjasama kepada masyarakat dan aparatur sering berkomunikasi, harus saling silahtrahmi ke dusun-dusun dan ke RT untuk bertanya perihal apa yang perlu dibicarakan".*

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekeretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau menjawab:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun atau pun dalam kerja dipemerintah desa ini, penghulu mengadakan rapat kerja dan berdasarkan dengan poksi-poksi yang mereka kerjaka. Poksinya sesuai dengan kapasitasnya mereka, jadi untuk penghulu mengatur bawahannya untuk kerja menyesuaikan pada poksi-poksi, misalnya ada bagian pemerintahan, ada kasi, ada kaur, dan ada TKP (tim kegiatan pelaksana) juga yang melaksanakan dilapangan, seperti tu".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

> *"Pemerintah desa mempengaruhi bawahannya untuk bekerja sama dengan musyawarah selain itu dengan menjalin silahturahmi turun langsung kelapangan dan menanyakan apa kendala yang dialami untuk dibahas saat musyawarah".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

> *"Kalau mempengaruhi itu tidak, dikarenakan program desanya itu melalui musyawarah dan rapat kerja dengan RT, RW, BPKep dan Kadus (kepala dusun)".*

Berdasarkan hasil yang dilakukan dilapangan bahwa pemerintah desa dalam mempengaruhi bawahan itu tidak ada, karena dalam bekerja sudah berjalan sesuai kapasitas dan poksinya masing-masing.

b. Selalu melibatkan bawahan dalam berbagai kegiatan

Pemimpin dalam melakukan kegiatan atau melaksanakan program selalu melibatkan bawahan untuk bekerja sama sesuai dengan tanggung jawab dan tugas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang telah di berikan kepada setiap perangkat desa. Pemimpin juga mengikut sertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB, mengenai apakah pemerintah desa selalu melibatkan bawahan dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa:

> *"Dalam hal pemerintah desa melibatkan bawahannya seperti contoh RT, RW, Kadus (kepala dusun) dilapangan, itu ikut peran dalam artian mereka mengawasi ataupun dalam hal ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

> *"Tentang melibatkan bawahan tetap, karena sistemnya besinergi antara atasan dan bawahan, dan juga ke masyarakat. Apabila itu kegiatannya bangunan kembali ke masyarakat. Tentang kerjanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu, menyesuaikan dengan UU yang dilaksanakan. Tentang bawahan tadi itu tetap bersinergi dengan bawahan supaya ada akurasi, ada kesamaan, dan tetap mengutamakan poksinya".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

> *"Iya, karena dengan melibatkan bawahan maka akan menjadikan pembangunan merata ke setiap dusun".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

> *"Iya pasti, karena kita melalui musyawarah misalkan contohnya begini kita ada rencana pembangunan itukan kita ada 3 dusun lalu anggarannya katakanlah 100 jt tetap kita bagi 3, terus bagi 3 itu kita tetap melibatkan orang-orang tempatan seperti RT, RW, dan Kadus (kepala dusun)".*

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa selalu melibatkan bawahan dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti RT, RW, dan Kadus (kepala dusun) untuk bekerja sama supaya ada akurasi antara pemerintah desa dengan bawahan dalam pembangunan desa.

3. Peran memotivasi

Peran pemimpin di dalam oraganisasi adalah memberikan motivasi kepada bawahan dengan tujuan untuk memberikan dan menumbuhkan semangat kerja. Pemimpin sangatlah penting untuk memberikan motivasi kepada bawahan, karena berpengaruh positif dalam meningkatkan produktifitas dan perkembangan suatu organisasi. Menurut Siagian (2003:89), bahwa motivasi sebagai daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

a. Pemberian motivasi dalam bekerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Motivasi berasal dari Bahasa Latin *"movere"* yang berarti dorongan, keinginan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dalam organisasi ditunjukan pada sumber daya manusia dan bawahan. Motivasi mempersonalkan bagaimana mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja dama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya pemberian motivasi dalam bekerja karena menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Uparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai bagaimanakah cara pemerintah desa memberikan motivasi untuk bawahannya:

> *"Dalam hal kegiatan ataupun pekerjaan yang ada di kepenghuluan contohnya perangkat desa ataupun kaur desa dalam artian mengerjakan suatu pekerjaannya sesuai dengan poksi-poksinya, misalnya ada kaur pemerintahan, kasi sejahtera, kasi pelayanan, mereka harus memang bekerja sama untuk membantu penghulu untuk melayani masyarakat dalam bentuk administrasi ataupun program-program apa yang wajib harus dilaksanakan di pemerintah desa".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

> *"Untuk memberikan motivasi kepada bawahannya ataupun pada kaur kasinya pemerintah desa selalu melaksanakan kegiatan evaluasi rapat, melaksanakan kegiatan rapat mingguan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan penghulu*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengadakan rapat intren sesama kaur, kasi, kadus (kepala dusun), RT, dan RW, seperti itu".

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

"Dengan mengarahkan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengajak bawahan untuk bergotong royong".

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

"Kalau memberikan motivasi itu selalu mengajak kerja sama, desa ini maju karena kebersamaan dan gotong royong".

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, berdasarkan jawaban yang telah di dapat bahwa pemerintah desa dalam memberikan motivasi untuk bawahannya dengan cara mengadakan rapat dengan perangkat desa dan pemerintah desa juga mengajak bawahannya untuk saling bekerja sama karena desa maju karena kebersamaan.

b. Pemberian reward bagi bawahannya yang berprestasi

Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/masa kerja pegawai berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Pemberian penghargaan bagi bawahan bukan berarti hanya penghargaan yang berbentuk benda tetapi bisa juga dengan memberikan apresiasi kepada bawahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai apakah ada pemerintah desa memberikan penghargaan kepada bawahannya terhadap hasil kerjanya:

> *"Tidak ada karena kita memotivasi kepada bawahan dengan cara untuk bekerja sama".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

> *"Tentang pemberian pengharagaan, bukan berarti penghargaan berupa benda tetapi penghulu memberikan apresiasi kepada bawahannya yang telah melakukan kegiatan, supaya memberikan motivasi juga untuk kedepannya bisa lebih baik dan lebih efektif lagi".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

> *"Ada, penghargaan yang diberikan yaitu dengan memberikan apresiasi kepada bawahan yang telah bekerja dengan baik agar kedepannya tetap bisa mempertahankan hasil kerjannya atau bahkan memberikan yang lebih baik lagi".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

> *"Kalau pengehargaan secara materi kecil karena setiap akhir tahun, misalnya ada sisa dana desa tetap dibagi walaupun kecil.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengarahaannya seperti itu kalau pengharagaan yang lain sepertinya belum ada".

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti dilapangan ada informan yang mengatakan memberikan penghargaan dan ada juga informan yang mengatakan tidak memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan tidak hanya dalam bentuk benda melainkan dengan memberi apresiasi kepada bawahan yang telah melaksanakan kegiatan. Penghargaan juga diberikan secara materi yaitu setiap akhir tahun sisa dana desa akan di bagi ke setiap perangkat desa.

4. Peran antar pribadi

Dalam mewujudkan program pembangunan masyarakat ada dua penjelasan umum yang dapat dilaksanakan yakni yang berkaitan dengan status dan otoritas seorang pemimpin. Dengan status dan otoritas ini sebagai alat utama seorang pemimpin dapat menjalankan dan mengarahkab segala hal yang berkaitan dengan program-program pembangunan masyarakat. serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan hubungan antar pribadi.

a. Menjadi contoh bawahannya

Seorang pemimpin harus menjadi contoh teladan yang baik bagi bawahannya, dengan memiliki sikap ini seorang pemimpin akan dengan mudah mempengaruhi bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

08.36 WIB. Menganai apakah pemerintah desa dapat memberikan contoh terhadap bawahannya:

> *"Penghulu terhadap bawahan, bawahan harus bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan dan mereka wajib bekerja sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

> *"Memberikan contoh terhadap bawahannya tetap kita berikan contoh yang terbaik untuk bawahan. Bawahannya itu seperti RT, RW yang dilapangan. Kita tetap memberikan motivasi-motivasi yang baik dan benar untuk segi kinerja, jangan sampai dapat menjadikan gesekan kepada masyarakat ataupun menimbulkan kesalah pahaman dengan masyarakat di desa".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

> *"Iya, memberi contoh ke bawahan seperti RT dan RW untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

> *"Kalau contoh tidak ada, tetapi istilahnya semua kegiatan sudah ada aturannya jadi semua itu melaksanakan sesuai aturan".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan infroman mengenai pemerintah desa dapat memberikan contoh terhadap bawahannya. Atasan memberikan contoh kepada bawahan seperti RT, RW, Kadus (kepala dusun) dengan memberikan motivasi-motivasi yang baik dan benar untuk segi kinerja.

b. Kedekatan dengan bawahannya

Membangun dan menjalin hubungan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam kepemimpinan. Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan mempengaruhi kinerja pekerjaan. Ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan atasannya, akan merasa termotivasi dan berusaha menunjukan kinerja yang baik. Ia akan melakukan yang terbaik untuk mendukung tim dan pemimpinnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai bagaimana pemerintah desa dalam mendekatkan diri dengan bawahannya:

> *"Bapak sebagai penghulu dengan bawahan harus ada kedekatan, karena dalam kedekatan itu memperoleh motivasi-motivasi, pendapat-pendapat yang harus kita kerjakan di desa".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Dalam mendekatkan diri dengan bawahannya pemerintah desa ini seperti saya katakan tadi tetap melaksanakan koordinasi berupa rapat, baik itu mingguan atau bulanan untuk menggali lagi dan untuk merapatkan kinerjanya supaya tetap pertama kerjanya sinergi kedua kerja yang dilapangan juga tetap efektif".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

> *"Mengunjungi bawahan di lapangan dan mengadakan musayawarah untuk meningkatkan kinerja dari perangkat desa itu sendiri".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

> *"Pemerintah desa mendekatkan diri dengan bawahannya itu dengan bermusyawarah dan mufakat".*

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan infroman mengenai pemerintah desa dalam mendekatkan diri dengan bawahannya. Pemerintah desa mendekatkan diri dengan bawahannya melalui rapat atau musyawarah desa untuk merapatkan kinerja supaya tetap kerjanya sinergi dan efektif.

5. Peran infromasional

Pelaksanaan program pembangunan masyarakat tidak terlepas dari infromasi-informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik sifatnya teknis maupun non teknis agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka seorang pemimpin selain menjalankan peran antar pribadi juga berperan dalam mempersiapkan segala infromasi yang dibutuhkan.

a. Kejelasan mengenai rencana kebijakan-kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai bagaimana kejelasan pemerintah desa mengenai rencana kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa:

> *"Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penghulu di terangkan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa itu halnya pendapat-pendapat RT, RW, Kadus (kepala dusun) dan Tokoh masyarakat. Permintaan-permintaan mereka apa yang prioritas yang harus dilaksanakan".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

> *"Jadi itu berupa transparansi. Jadi sistemnya dari hasil musrenbang tadi kita tuangangkan ke APBKep, APBDes dan pendapatan dan tetap kita publikasikan berupa spanduk*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

APBKep dan disitu kita pajang ditempat umum seperti di kantor kepala desa".

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

"Mengenai kejelasan pemerintah desa tentang kebijakan-kebijakan maka adanya musyawarah dimana di dalam musywarah itu menampung pendapat-pendapat dari RT, RW, Kadus (kepala dusun), dan Tokoh masyarakat".

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

"Melaksanakan perencanaan kebijakan, jadi kalau melaksanakan kebijakan begitu kalau kita melaksanakan misalnya sudah ada perencanaan musrenbangdes jadi mana yang diutamakan dulu itu diutamakan. Misalnya ada 10 kegiatan mana yang lebih dulu di perlukan ke masyarakat maka itu dulu yang biasanya didahulukan".

Jadi dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan infroman mengenai kejelasan pemerintah desa tentang rencana kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peneliti melihat sepanduk APBKep yang di publikasikan untuk masyakarat. Spanduk tersebut dipanjang di tempat umum seperti di depan Kantor Kepala Desa agar mudah dilihat oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pemberian intruksi

Intruksi adalah perintah atau arahan yang dilakukan pemimpin kepada bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas. Pemimpin dalam memberikan intruksi kepada bawahan sesuai dengan poksi dari masing-masing perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawanacara yang dilakukan dengan Bapak Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB. Mengenai bagaimana pemerintah desa memberikan intruksi kepada bawahanya untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa:

> *"Dalam artian penghulu memerintahkan kepada bawahan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, dan pembinaan. Kita bekerja sama dengan bawahan mereka harus bertanggung jawab dan memantau pelaksanaan tersebut".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57 WIB, beliau mengatakan:

> *"Tentang pengintruksian kepada bawahannya, kita memang bekerja sama dengan poksinya masing-masing terus kita melaksanakan koordinasi kepada tim kegiatan pelaksana untuk melakukan kegiatan yang kita anggarkan dalam RKPDes,lalu kita melaksanakan musyawarah tentang tadi antara kasi, kaur, kadus (kepala dusun), RT, dan RW".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Pengintruskian kepada bawahan untuk melaksanakan pengelolaan yaitu kita melakukan musyawarah dahulu dengan perangkat desa lalu melaksanakan koordinasi kepada tim kegiatan pelaksana untuk melakukan kegiatan dengan selalu di pantau".*

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau menjawab:

> *"Intruksi pengelolaannya biasanya kita tetap berkoordinasi dengan RT, RW, dan Kadus (kepala dusun). Kita pemberitahuan lalu mengajak baru melaksanakan".*

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key infroman dan informan mengenai pemerintah desa memberikan intruksi kepada bawahannya untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam pemberian intruksi perangkat desa bekerja sesuai dengan poksinya masing-masing.

C. Hambatan-hambatan dalam Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah desa merupakan unsur utama dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawanacara kepada infroman, hambatannya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan desa Jaya Agung terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari perangkat Desa Jaya Agung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara kepada informan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini yang dilakukan tentang Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa kurangnya kerja sama antara Kepala desa dan sekretaris desa dalam menentukan program kerja untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemerintah desa itu dengan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, melakukan koordinasi dengan pemberdayaan masyarakat desa dan semua perangkat kerja desa dalam menangani dalam bidang keuangan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti kemukakan sesuai hasil penelitian untuk pemerintah desa Jaya Agung agar lebih baik untuk kedepannya, adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa dan Skretaris desa seharusnya berkerja sama dalam menentukan program kerja untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Jaya Agung selaku lembaga yang memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, hendaklah menyampaikan aspirasi tersebut saat musyawarah.
3. Sebagai Pemerintah Kepenghuluan Jaya Agung, seharusnya memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengalokasikan Dana Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan.2006. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa.

Alwi, Hasan.2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Bennis, W. & Nanus, B.2003. *Leaders, strategies for taking charge.* New York: Harper Collins Publisher.

Effendy.2009. *Pergeseran Kepemimpinan Desa Kharismatik, paternalistik, otoritik, demokratik.* Bandung: CV. Indra Prhasta.

Gregorius Chandra.2006. *Manajemen Pelayanan Jasa.* Yogyakarta: Andi Offiset.

Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt.2007. *Sosiologi jilid I Edisi Keenam,* (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Miftah, Thoha.2004. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ndraha,Taliziduhu.2005. *Keybernology (ilmu pemerintahan).* Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha,Taliziduhu.2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nurcholis,Hanif.2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pasolong, H.2015. *Kepemimpinan Birokrasi.* Bandung: CV. Alfabeta.

Rivai, V.2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Siagian, Sondang.P.2003. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang.P.2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia (Cetakan V)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono.2001. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafondo Persada.

Soekanto, Soerjono.2002. *Teori Peranan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono.2004. *Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono.2007. *Sosiologi suatu pemgantar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syaf'ie,Inu Kencana.2008. *Manajemen Pemerintahan.* Jakarta: PT. Perca.

Syaf'ie,Inu Kencana.2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung: Rafika Aditama.

Thoha,Miftah.2003. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Veitzal Rivai.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Percetakan Pertama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wasistiono,M. Irham Tahir, Sadu.2006. *Prospek Pembangunan Desa.* Bandung: Fokus Media.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Jurnal

Hermansyah, Asep., dan Pasciana, Rostiena. 2018. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 9(1) : 1-11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :